



**P U T U S A N**

**Nomor : 230 / PID. Sus / 2017 / PT. DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LIN JI alias ADI;  
Tempat lahir : Fu Jian, China;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Republik Rakyat Tiongkok;  
Tempat tinggal : Fu Jian Sheng, Fu Qing Shi Hao San Szeng,  
Long Shang Chun, China; Kamar D, Lantai 18  
Tower Jade, Apartemen Pesona Bahari, Jalan  
Mangga Dua Abdad, Nomor 1 Sawah Besar,  
Jakarta Pusat, Indonesia;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutanoleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengailan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;

**Hal. 1 dari 16 hal Put.No.230/Pid.Sus/2017/PT.DKI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
9. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d tanggal 12 September 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Reg. Perkara PDM-229/JKT PS/3/2017, tanggal 29 Maret 2017, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

### Kesatu

#### Primair

- Bahwa ia Terdakwa LIN JI Alias ADI pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di Kamar D Lantai 18, Tower Jade, Apartemen Pesona Bahari Jalan Mangga Dua Abdad Nomor 1 Sawah Besar Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Sense Karaoke kamar 730, terdakwa yang memesan shabu sebanyak kepada 2 (dua) gram kepada seorang waitres yang terdakwa beli dengan harga Rp.1.800.000,- per gramnya, untuk kemudian terdakwa pakai sebagaimana dengan cara meletakkan shabu di atas pipet beling, selanjutnya menggunakan alat

2 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap/bong dengan menggunakan botol plastik aqua, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api di bawah pipet yang berisi shabbu dan disedot dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok. Sedangkan sisanya terdakwa bawa pulang untuk digunakan di Kamar Apartemen terdakwa. Kemudian sebelum terdakwa meninggalkan room karaoke tersebut, terdakwa melihat beberapa butir pil ekstasi yang terletak di meja, selanjutnya karena tidak ada yang membawa, maka terdakwa juga membawa pil ekstasi tersebut.;

- Bahwa atas informasi dari masyarakat, maka pada tanggal 30 November 2016, sekira pukul 00.30 WIB, saksi RUDOLF MARULITUA, SH. dan saksi LUHUT P. BATUBARA, SH. selaku Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa di Kamar D Lantai 18, Tower Jade, Apartemen Pesona Bahari Jalan Mangga Dua Abdad Nomor 1 Sawah Besar Jakarta Pusat. Adapun dari hasil penggeledahan diketahui dalam kamar terdakwa terdapat : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu brutto 0,80 gram yang terdapat di atas tempat tidur terdakwa, serta 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna coklat brutto 0,54 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning brutto 3, 00 gram di dalam kotak kardus di bawah kasur terdakwa.;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita setelah dilakukan penelitian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 144 L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Desember 2016, diketahui bahwa :
  1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,6186 gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5097 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
  2. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna hijau berbentuk bunga dengan berat netto 0,2637 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**3dari16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning netto 2,6183 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

## Subsidiar :

- Bahwa ia Terdakwa LIN JI alias ADI pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di Kamar D Lantai 18, Tower Jade, Apartemen Pesona Bahari Jalan Mangga Dua Abdad Nomor 1 Sawah Besar Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Sense Karaoke kamar 730, terdakwa yang memesan shabu sebanyak kepada 2 (dua) gram kepada seorang waitres yang terdakwa beli dengan harga Rp.1.800.000,- per gramnya, untuk kemudian terdakwa pakai sebageian dengan cara meletakkan shabu di atas pipet beling, selanjutnya menggunakan alat penghisap/bong dengan menggunakan botol plastik aqua, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api di bawah pipet yang berisi shabbu dan disedot dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok. Sedangkan sisanya terdakwa bawa pulang untuk digunakan di Kamar Apatemen terdakwa. Kemudian sebelum terdakwa meninggalkan room karaoke tersebut, terdakwa melihat beberapa butir pil ekstasi yang terletak di meja, selanjutnya karena tidak ada yang membawa, maka terdakwa juga membawa pil ekstasi tersebut.;

4dari16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari masyarakat, maka pada tanggal 30 November 2016, sekira pukul 00.30 WIB, saksi RUDOLF MARULITUA, SH. dan saksi LUHUT P. BATUBARA, SH. selaku Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa di Kamar D Lantai 18, Tower Jade, Apartemen Pesona Bahari Jalan Mangga Dua Abdad Nomor 1 Sawah Besar Jakarta Pusat. Adapun dari hasil penggeledahan diketahui dalam kamar terdakwa terdapat : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu brutto 0,80 gram yang terdapat di atas tempat tidur terdakwa, serta 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna coklat brutto 0,54 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning brutto 3, 00 gram di dalam kotak kardus di bawah kasur terdakwa.;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita setelah dilakukan penelitian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 144 L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Desember 2016, diketahui bahwa :
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,6186 gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5097 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna hijau berbentuk bunga dengan berat netto 0,2637 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning netto 2,6183 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**5dari16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Kedua ;**

- Bahwa ia terdakwa LIN JI Alias ADI pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di Kamar D Lantai 18, Tower Jade, Apartemen Pesona Bahari Jalan Mangga Dua Abdad Nomor 1 Sawah Besar Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *penyalahguna bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Sense Karaoke kamar 730, terdakwa yang memesan shabu sebanyak kepada 2 (dua) gram kepada seorang waitres yang terdakwa beli dengan harga Rp.1.800.000,- per gramnya, untuk kemudian terdakwa pakai sebagaimana dengan cara meletakkan shabu di atas pipet beling, selanjutnya menggunakan alat penghisap/bong dengan menggunakan botol plastik aqua, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api di bawah pipet yang berisi shabu dan disedot dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok. Sedangkan sisanya terdakwa bawa pulang untuk digunakan di Kamar Apatemen terdakwa. Kemudian sebelum terdakwa meninggalkan room karaoke tersebut, terdakwa melihat beberapa butir pil ekstasi yang terletak di meja, selanjutnya karena tidak ada yang membawa, maka terdakwa juga membawa pil ekstasi tersebut.;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat, maka pada tanggal 30 November 2016, sekira pukul 00.30 WIB, saksi RUDOLF MARULITUA, SH. dan saksi LUHUT P. BATUBARA, SH. selaku Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa di Kamar D Lantai 18, Tower Jade, Apartemen Pesona Bahari Jalan Mangga Dua Abdad Nomor 1 Sawah Besar Jakarta Pusat. Adapun dari hasil penggeledahan diketahui dalam kamar terdakwa terdapat : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu brutto 0,80 gram yang terdapat di atas tempat tidur terdakwa, serta 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna coklat brutto 0,54 gram

**6dari16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning brutto 3, 00 gram di dalam kotak kardus di bawah kasur terdakwa.;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita setelah dilakukan penelitian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 144 L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Desember 2016, diketahui bahwa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,6186 gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5097 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna hijau berbentuk bunga dengan berat netto 0,2637 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning netto 2,6183 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LIN JI alias ADI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**7 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu bruto 0,80 (nol koma delapan nol) gram (disita/ditemukan di atas tempat tidur);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) tablet warna coklat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning bruto 3,00 (tiga koma nol nol) gram di dalam kotak kardus (disita/ditemukan di bawah tempat tidur di kamarnya);
- 1 (satu) handphone merek HUAWEI warna gold berikut simcard 085811879999;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) ;

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 406/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIN JI alias ADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LIN JI alias ADI oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa LIN JI alias ADI telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap LIN JI alias ADI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,80 gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,74 gram;

8dari16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) tablet warna coklat berat bruto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning berat bruto 3,00 gram di dalam kotakkardus;
- 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna gold berikut simcard nomor 085811879999;

Untuk dirampas dan dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ( lima ribu rupiah ) ;

**IV.** Akta Permintaan Banding Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 14 Agustus 2017, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor ; 406 Pid.Sus / 2017 / PN.JKT.PST., tanggal 8 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 16 Agustus 2017, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2014 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Penuntut Umum, pada tanggal 18 September 2017, namun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

**V.** Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding, tanggal 21 Agustus 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum, pada tanggal 21 Agustus 2017, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 406/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST., tanggal 8 Agustus 2017, tetapi telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP, maka permintaan banding tersebut ditolak;

**VI.** Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W10.U1/14262/HK.01.VIII.2017.04., tanggal 28 Agustus 2017, masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 September 2017,

**9 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 8 Agustus 2017, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Agustus 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 hari, telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan Surat - surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 406 / Pid.Sus / 2017 / PN.JKT PST., Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 406 / Pid.Sus / 2017 / PN.JKT PST ., tanggal 8 Agustus 2017 dan memori banding dari Penasihat HUKUM Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas kumulatif sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR,;

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR,

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

### KEDUA

- Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**10 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi RUDOLF MARULITUA, saksi LUHUT P. BATUBARA, saksi JODI WARDANA SIREGAR, yang saling berhubungan dan didukung oleh keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LIN JI alias ADI ditangkap oleh saksi RUDOLF MARULITUA dan saksi LUHUT P. BATUBARA selaku Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 00.30 wib, di Kamar D, lantai 18, Tower Jade, Apartemen Pesona Bahari, Jl. Mangga Dua Abdad, Nomor 1 Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,80 gram;
  2. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,74 gram ;
  3. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) tablet warna coklat berat bruto 0,54 gram ;
  4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning berat bruto 3,00 gram di dalam kotak kardus;
  5. 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna gold berikut simcard nomor 085811879999;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 144 L /XII/2016/BALAI LAB. NARKOBA tanggal 8 Desember Tahun 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti :

1. Tablet warna hijau berbentuk bunga adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, α-dimetil=3,4-(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet kombinasi warna biru-kuning berbentuk minion adalah benar mengandung MDMA /(±)- N, α-dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

11 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI



Golongan I Nomor Urut 37 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti kristal putih yang merupakan shabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang di tempat karaoke serta tablet yang merupakan ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari piring yang ada di atas meja tempat karaoke;
7. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sejak tahun 2015 dan keberadaan shabu serta ekstasi tersebut pada diri Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, sedangkan Terdakwa tahu bahwa baik di negaranya maupun di Indonesia barang shabu dan ekstasi tersebut merupakan barang yang dilarang penggunaannya tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa LIN JI alias Adi tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama primer karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur ad 2 dakwaan pertama primer yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan penawaran, transaksi jual beli, tukar menukar atau pun menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa LIN JIN alias Adi telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu subsider, yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan narkotika Golongan I berupa shabu dan ekstasi dan hal tersebut dilakukan secara tanpa hak yaitu tanpa ada izin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti, namun mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pidana penjara dan pidana penjara pengganti

**12 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa perlu ditambah karena Terdakwa sejak di Indonesia sejak tahun 2015 telah sering menggunakan narkoba, Terdakwa sebagai Warga Negara Asing dalam hal ini warga negara China berada di Negara Asing yaitu Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan Negara Indonesia, terutama dalam hal kejahatan narkoba, Indonesia saat ini sedang marak - maraknya memberantas peredaran gelap narkoba, Indonesia sudah dalam keadaan bahaya darurat narkoba, peredaran gelap narkoba tidak terbendung sampai ke pelosok desa, derasnya penyeludupan narkoba dari negara asing masuk ke Indonesia harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pemberantasannya, Pemerintah Indonesia telah memprogramkan bahaya narkoba sebagai keadaan darurat dan menjadikan kejahatan narkoba sebagai ekstra ordinary crime, yang pemberantasannya ditangani secara sungguh - sungguh oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh penegak hukum sehingga pemberantasan narkoba dapat menjadikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon Terdakwa direhabilitasi karena Terdakwa adalah pengguna narkoba sejak 2015 dan cenderung menyalahgunakan zat narkoba kembali karena tidak memahami bagaimana cara mengatasinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Terdakwa dapat direhabilitasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa mengacu pada Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Tim Medis dan Tim Hukum pada tanggal 27 Bulan Pebruari 2017 dimana dalam Kesimpulannya Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa LIN JI alias Adi direkomendasikan untuk menjalani proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menempatkan Tersangka di Lembaga Pemasyarakatan, ini berarti Terdakwa harus menjalani proses hukum namun tidak mengurangi hak Terdakwa untuk direhabilitasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan, di tempat Terdakwa menjalani hukuman;

13 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa perlu ditambah pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 406/Pid.Sus./PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya pidana penjara yang dijalankan akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan ;

### M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

**14 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**



II. Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor ; 406 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Pst. ,tanggal 8 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut, diubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti denda, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIN JI alias ADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LIN JI alias ADI oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa LIN JI alias ADI telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap LIN JI alias ADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000; ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,80 gram;
  - 2). 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,74 gram;
  - 3). 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) tablet warna coklat berat bruto 0,54 gram;
  - 4). 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) tablet warna biru kuning berat bruto 3,00 gram di dalam kotakkardus;
  - 5). 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna gold berikut simcard nomor 085811879999;Untuk dirampas dan dimusnahkan;

**15dari16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari RABU, tanggal 25 OKTOBER 2017, oleh kami Hi. SANWARI,HA. SH.MH.,Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Hj ELNAWISAH,SH.,MH., dan I NYOMAN SUTAMA.,SH.M.H., masing - masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 230/PID.SUS/2017/PT.DKI., tanggal 13 September 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 OKTOBER 2017, oleh Hakim Ketua,dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. HAZNIWARTI HZ, SH.MH.**,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH.

Hi SANWARI, HA., SH.,MH.,

I NYOMAN SUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HJ. HAZNIWARTI HZ, SH.MH.

16 dari 16 hal, perkara No.230/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)